

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era pertanggungjawaban merupakan titik perhatian dalam masyarakat, kegunaan akuntansi menjadi semakin penting sehingga dalam penerapannya dikeluarkannya PSAK 101 sampai 106 hasil revisi PSAK 59 untuk mengatur transaksi akuntansi di Indonesia, untuk saat ini hampir semua Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sudah menggunakan prinsip syariah yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), namun dalam kenyataannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih belum menerapkan secara maksimal berdasarkan peraturan untuk bank syariah.

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) merupakan lembaga yang menyusun standar akuntansi terkait transaksi syariah, sebelum tahun 2007 ketentuan akuntansi terkait transaksi syariah diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 mengenai akuntansi perbankan syariah, pada tahun 2007 pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 digantikan dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101 sampai 106, pengaturan mengenai akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* dijabarkan pada PSAK 105 dan 106 (Sinaga, 2011:4).

PSAK 105 akuntansi *mudharabah* memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* baik bagi pemilik dana maupun pengelola dana. Penghimpunan dana perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan dan deposito. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 1 tahun 2000 tentang giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, selanjutnya berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan yang dibenarkan dalam bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Adapun untuk deposito dinyatakan dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 3 Tahun 2000, bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK), oleh karena itu mekanisme penghimpun dana pihak ketiga hanya mengenal dua jenis, yaitu *wadiah* dan *mudharabah* (Yaya, *et, al* 2009:104).

PSAK 105 dan 106 yang mengatur tentang pencatatan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagi hasil (keuntungan atau

... ..

sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan, bank menetapkan penyisihan penghapusan berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan.

Menurut PSAK 106 pencatatan pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal

Informasi keuangan akuntansi syariah merupakan identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Akuntansi syariah sesungguhnya memiliki akar filosofi yang sangat jelas, Allah telah menyatakan secara tegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 2:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَا كُتِبُوهُ قَلَامًا وَأُكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَمَا تَب
بِالْعَدْلِ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban umat beriman untuk menulis setiap transaksi yang dilakukan dan masih belum tuntas, tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan. Ayat ini kemudian menjadi salah satu landasan syariah bagi penerapan akuntansi Islam yang sarat dengan nilai, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah proses pelaporan keuangan atau penjurnalan pendanaan dan pembiayaan (Absyar, 2010:5).

Bank BTN syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit* (SBU) dari bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta, dengan pembukaan SBU ini guna melayani minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, dengan adanya Fatwa MUI dan DSN yang mengatur perbankan syariah baik itu tentang bunga bank, penjurnalan akuntansi yang berdasarkan pada PSAK 101 sampai 106 yang sudah dikeluarkan oleh DSN untuk mengganti PSAK 59.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini menjadi suatu penelitian, dengan judul: ***ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 DAN 106 PADA PRODUK PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN DI***

***BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH KANTOR CABANG
YOGYAKARTA***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana penerapan PSAK 105 dan 106 pada produk pendanaan dan produk pembiayaan di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

Untuk menganalisis penerapan PSAK 105 dan 106 pada produk pendanaan dan pembiayaan di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini, yaitu:

1. Teoritik

- a. Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.

- c. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas untuk penulisan skripsi pada bidang akuntansi syariah, khususnya transaksi bagi hasil.

2. Bagi Bank

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau masukan bagi Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta dalam mengembangkan pangakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No 105 dan 106 sehingga